

Perebutan Harta Bersama : Analisis Hukum Pembagian Harta Pasca Perceraian di Indonesia

Suci Maniya¹, Ma'ruf Hafidz², Dian Eka Pusvita Azis³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: sucimaniyaumi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam proses perceraian, serta faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris dengan menelaah kerangka hukum yang berlaku, serta dikombinasikan dengan studi kasus sebagai pendekatan empiris untuk menilai implementasi hukum dilakukan di lapangan. Pembaharuan penelitian ini terletak pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan, kemudian mengintegrasikan wawancara langsung dengan majelis hakim untuk mengungkap penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam pembagian harta pasca perceraian, serta mengidentifikasi hambatan spesifik seperti kurangnya pendampingan kuasa hukum bagi penggugat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam proses perceraian, berlandaskan pada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, serta faktor yang menjadi hambatan dalam proses pembagian harta bersama tersebut adalah kurangnya pengetahuan dari Pihak Penggugat dikarenakan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum atau advokat, sehingga dalam proses persidangan Majelis Hakim mengalami hambatan dalam memberikan pertanyaan kepada Pihak Penggugat. Penelitian ini merekomendasikan, bagi pasangan suami istri untuk lebih mempersiapkan dokumentasi setiap aset yang diperoleh selama masa perkawinan agar menghindari konflik dikemudian hari, serta menggunakan jasa lembaga bantuan hukum atau advokat untuk mendampingi pihak yang tidak dapat hadir, serta dapat membantu pihak berperkara yang tidak terlalu paham mengenai istilah hukum.

Kata Kunci: Pembagian, Harta Bersama, Perceraian.

Abstract:

This study aims to analyze the judge's considerations regarding the division of joint assets in the divorce process, as well as the factors that become obstacles in the implementation of the division of joint assets. This study uses an empirical normative juridical approach by examining the applicable legal framework, and combined with case studies as an empirical approach to assess the implementation of the law carried out in the field. The renewal of this study lies in the analysis of the judge's considerations in the decision, then integrating direct interviews with the panel of judges to reveal the application of the principles of justice, legal certainty, and

benefit in the division of assets after divorce, as well as identifying specific obstacles such as the lack of legal assistance for the plaintiff. The results of this study indicate that the judge's considerations regarding the division of joint assets in the divorce process are based on the principles of justice, legal certainty and benefit, and the factors that become obstacles in the process of dividing the joint assets are the lack of knowledge from the Plaintiff due to not being accompanied by a Legal Counsel or Lawyer, so that in the trial process the Panel of Judges experienced obstacles in asking questions to the Plaintiff. This study recommends that married couples better prepare documentation of all assets acquired during their marriage to avoid future conflict. They should also utilize the services of legal aid institutions or advocates to represent those unable to attend and those unfamiliar with legal terms.

Keywords: *ivision, Joint Property, Divorce.*

A. PENDAHULUAN

Perceraian sebagai fenomena sosial mengalami peningkatan yang signifikan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, yang berdampak langsung pada penyelesaian harta bersama antara suami istri. Hal ini memunculkan kebutuhan akan pengaturan hukum yang tegas dan pelaksanaan yang adil untuk pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama (gono-gini) menjadi isu paling rumit dalam kasus perceraian.[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 35 hingga 37, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 hingga 97. Ketentuan ini menegaskan kesetaraan kedudukan suami dan istri terhadap harta bersama. Meskipun demikian dalam praktiknya, perceraian sering kali memunculkan persoalan sengketa mengenai hak atas harta bersama, yang tidak jarang berujung pada litigasi di pengadilan.[2] Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan fisik dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, yang bertujuan membentuk keluarga bahagia berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Harta bersama merupakan salah satu bentuk konsekuensi hukum yang kerap kali menjadi salah satu problem putusnya ikatan perkawinan sebab perceraian. Problematika teoritis mengenai pembagian harta bersama, ternyata mewujud dalam praktik peradilan, salah satunya dalam Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp. Salah satu kasus pembagian harta bersama yang diputus oleh Pengadilan Agama Belopa, yaitu perkara

yang melibatkan penyelesaian harta bersama berupa tanah seluas $\pm 5.568 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) dan seluas $\pm 1.150 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu seratus lima puluh meter persegi), antara mantan suami istri, Nurdin Batta (Penggugat) yang merupakan mantan suami dari Tergugat I dan Syamsiah Syam, S.Pd (Tergugat I) yang merupakan mantan istri dari Penggugat. Tanah tersebut dibeli pada saat kedua pihak yang berperkara ini masih dalam ikatan pernikahan pada tahun 1984 dari Alm. Tosammang.

Kemudian mereka bercerai pada tahun 1987 yang diputus oleh Pengadilan Agama Palopo. Nurdin Batta (Penggugat) mengklaim tanah sebagai harta bersama, sementara Syamsiah Syam, S.Pd (Tergugat I) telah menjual tanah tersebut kepada Usman Ula (Tergugat II) tanpa sepengetahuan Nurdin Batta (Penggugat) yang merupakan mantan suami dari Syamsiah Syam (Tergugat I). Usman Ula sebagai Tergugat II karena membeli tanah tersebut tanpa sepengetahuan Nurdin Batta (Penggugat) yang merupakan mantan suami dari Syamsiah Syam (Tergugat I), sehingga Penggugat tersebut menganggap bahwa Usman Ula sebagai Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak mencari tahu asal usul tanah tersebut apakah harta bersama atau bukan sebelum membeli tanah tersebut [3]. Secara normatif, berbagai instrumen hukum nasional telah mengatur pembagian harta bersama pasca perceraian. Namun, dalam praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan implementasi faktual (*das sein*). Banyak ditemukan kendala berupa ketidakjelasan batas kepemilikan harta, perbedaan interpretasi hukum antar pihak, serta pengaturan yang tidak konsisten di pengadilan, termasuk di Pengadilan Agama Belopa. Kondisi ini menyebabkan proses penyelesaian sengketa harta bersama sering berjalan lambat, kurang transparan, dan sulit mencapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Masyarakat yang masih menganut nilai-nilai patriarki cenderung memandang harta perkawinan sebagai aset sepenuhnya milik suami, sehingga istri kerap mengalami kerugian yang signifikan. Padahal, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, istri memiliki hak yang setara atas pembagian harta bersama.

Berbagai penelitian terkait pengaturan pembagian harta bersama telah dilakukan dari berbagai perspektif. Kajian mengenai praktik gono-gini berkembang dari *'urf* masyarakat

menjadi norma hukum yang menjamin kepastian sekaligus membuka ruang keadilan proporsional dibahas oleh Iman [4], Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai dibahas oleh Mushafi & Faridy [5], Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dibahas oleh Anandien [6], penelitian mengenai Pembagian Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Moral Justice dan Social Justice dibahas oleh Wahyudi, Rasmuddin & Andi Hikmawati [7], Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan dibahas oleh Muhammad Tigas [8], penelitian mengenai Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian dibahas oleh Tiara [9], Pembagian Harta Bersama Perkawinan Poligami dibahas oleh Humairah [10]. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami Pengaturan pembagian harta bersama pasca perceraian, dari aspek peraturan perundang-undangan, namun sebagian besar masih membahas isu tersebut secara sektoral dan belum mengintegrasikan analisis normatif hukum dengan realitas hukum empiris dalam praktik pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan. Oleh karena itu, tulisan ini menghadirkan kebaruan (*state of the art*) dengan menganalisis asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, serta menemukan hambatan dalam proses pembagian harta bersama yaitu kurangnya pendampingan Kuasa Hukum terhadap Pihak Penggugat sehingga menghambat proses persidangan.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam proses perceraian pada Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp; dan (2) Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan analisis empiris melalui studi kasus pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan. Pendekatan ini digunakan untuk menjembatani analisis antara norma hukum dan realitas implementasi di lapangan.

Penelitian ini merupakan *doctrinal legal research* yang menggunakan pendekatan yuridis normatif-empiris untuk menganalisis pembagian harta bersama pasca perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan normatif-empiris diaplikasikan

melalui *statutory approach*, *conceptual approach*, *case approach*, serta metode empiris. *Statutory approach* digunakan untuk menelaah Pasal 97 KHI beserta peraturan terkait pembagian harta bersama dan UU Perkawinan. Sementara itu, *conceptual approach* digunakan untuk mengkaji prinsip keadilan distributif, kontribusi peran suami-istri, dan tanggung jawab hukum dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. *Case approach* dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan agama terkait pembagian harta bersama sebagai bahan refleksi normatif, diikuti pengumpulan data empiris melalui wawancara hakim dan penggugat untuk mengukur kesenjangan regulasi dan praktik lapangan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi KHI, putusan pengadilan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perceraian dan harta bersama dan bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum keluarga, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli. Seluruh bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif melalui teknik penafsiran sistematis, argumentatif, dan deskriptif empiris guna mengonstruksi kerangka pembagian harta bersama yang adil pasca perceraian. Dengan pendekatan normatif-empiris tersebut, penelitian ini berupaya memberikan analisis hukum yang komprehensif mengenai relasi antara regulasi KHI, prinsip keadilan, dan implementasi putusan hakim dalam praktik perceraian.

Secara sistematis, artikel ini terdiri atas lima bagian utama, yaitu pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan rumusan masalah; kerangka konseptual yang memuat teori keadilan dan kepastian hukum; metode penelitian; hasil dan pembahasan mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian di Pengadilan ; serta kesimpulan yang memuat implikasi normatif dan rekomendasi kebijakan. Argumentasi utama tulisan ini adalah bahwa meningkatnya perkara mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian disebabkan oleh tidak dibuatnya perjanjian perkawinan sebelum maupun setelah pernikahan. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian perkawinan pada setiap pasangan suami istri harus diarahkan pada pendekatan sistematis yang menggabungkan aspek regulatif dan aspek sosial dalam masyarakat.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis dengan menganalisis pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama pasca perceraian, yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui studi kasus untuk melihat implementasi hukum di lapangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis permasalahan hukum yang terjadi sekaligus menganalisis kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara langsung dengan hakim dan panitera pengganti di Pengadilan Agama Belopa, sedangkan data sekunder berasal dari putusan hakim, peraturan perundang-undangan serta studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Selanjutnya, data yang terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai permasalahan penelitian serta merumuskan rekomendasi yang relevan.

C. PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Mengenai Pembagian Harta Bersama Dalam Proses Perceraian Pada Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp.

Harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Bagi masyarakat saat ini, pembagian harta bersama seringkali dipermasalahkan setelah perceraian. Permasalahan yang sering terjadi, yakni ketika harta bersama tersebut belum dibagi setelah perceraian dan kedua belah pihak tidak memiliki perjanjian perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam putusan hakim Pengadilan Agama Belopa mengenai perkara pembagian harta bersama, yaitu dalam putusan hakim nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp, salah satu kasus pembagian harta bersama yang diputus oleh Pengadilan Agama Belopa, yaitu perkara yang melibatkan penyelesaian harta bersama berupa tanah seluas $\pm 5.568 \text{ m}^2$ (lebih kurang lima ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi) dan seluas $\pm 1.150 \text{ m}^2$ (lebih kurang seribu seratus lima puluh meter persegi), antara mantan

suami istri, Nurdin Batta (Penggugat) yang merupakan mantan suami dari Tergugat I dan Syamsiah Syam, S.Pd (Tergugat I) yang merupakan mantan istri dari Penggugat. Tanah tersebut dibeli pada saat kedua pihak yang berperkara ini masih dalam ikatan pernikahan pada tahun 1984 dari Alm. Tosammang.

Kemudian mereka bercerai pada tahun 1987 yang diputus oleh Pengadilan Agama Palopo. Nurdin Batta (Penggugat) mengklaim tanah sebagai harta bersama, sementara Syamsiah Syam, S.Pd (Tergugat I) telah menjual tanah tersebut kepada Usman Ula (Tergugat II) tanpa sepengetahuan Nurdin Batta (Penggugat) yang merupakan mantan suami dari Syamsiah Syam (Tergugat I). Usman Ula sebagai Tergugat II karena membeli tanah tersebut tanpa sepengetahuan Nurdin Batta (Penggugat) yang merupakan mantan suami dari Syamsiah Syam (Tergugat I), sehingga Penggugat tersebut menganggap bahwa Usman Ula sebagai Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena tidak mencari tahu asal usul tanah tersebut apakah harta bersama atau bukan sebelum membeli tanah tersebut.

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menekankan bahwa meskipun secara formal hanya suami yang bekerja, namun istri juga memiliki kontribusi signifikan dalam menjaga dan mendukung kehidupan rumah tangga. Kontribusi ini tidak dapat diabaikan begitu saja, sebab keberhasilan dan kelangsungan ekonomi rumah tangga selama perkawinan merupakan hasil kerja sama antara suami dan istri, meskipun dalam peran yang berbeda. Secara umum, dalam proses perceraian, apabila pasangan gagal mencapai kesepakatan tentang pembagian harta gono-gini, pengadilan akan menentukan pembagiannya berdasarkan pertimbangan yang adil dan wajar. Faktor-faktor seperti kontribusi kedua belah pihak dalam memperoleh serta mengelola harta bersama, kebutuhan anak, kondisi keuangan, dan prospek masa depan akan dipertimbangkan.[11]

Berdasarkan putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi juga mempertimbangkan asas-asas hukum lain di luar KHI, seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Mujibburrahman, S.H., M.H. salah satu Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp di Pengadilan Agama Belopa, menyatakan bahwa penerapan asas-asas tersebut dalam putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp berdasarkan asas keadilan, Majelis Hakim menetapkan bahwa harta bersama (objek sengketa I dan II) harus dibagi $\frac{1}{2}$ atau 50:50 secara adil atau sama rata antara Penggugat dan Tergugat I sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kemudian mempertimbangkan asas kepastian hukum, dimana asas ini diterapkan melalui pembuktian dan prosedur hukum yang benar, bahwasanya Majelis Hakim mempertimbangkan aspek kepastian hukum dengan memeriksa bukti surat seperti Sertifikat Hak Milik Nomor 192 atas nama Tergugat I yang diterbitkan pada tahun 2006. Hal ini dipertimbangkan untuk menentukan status kepemilikan yang sah atas objek yang disengketakan. Majelis Hakim juga menegaskan mengenai batasan kewenangan absolut antara Peradilan Agama untuk mengadili mengenai pembagian harta bersama dan Peradilan Umum atau Pengadilan Negeri untuk mengadili Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dengan tujuan untuk menjaga kepastian hukum yang berlaku.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk mengurangi kerugian sosial dan ikatan kekeluargaan para pihak. Jadi dalam putusan ini Majelis Hakim mengambil upaya perdamaian dan mediasi kepada para pihak yang berperkara. Sebelum memutus perkara mengenai pembagian harta bersama. Majelis Hakim mewajibkan untuk menjalankan proses mediasi untuk mendamaikan para pihak agar sengketa dapat diselesaikan secara kekeluargaan Hal ini bertujuan agar putusan yang dihasilkan membawa manfaat jangka panjang bagi hubungan antara keluarga mantan suami-istri dan anak-anak mereka. Serta Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai hak anak, dimana Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Tergugat mengenai pemberian harta hibah berupa tanah kepada anak-anak untuk tempat tinggal (perumahan) sebagai bentuk kemanfaatan harta bagi keturunan antara Penggugat dan Tergugat I.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, Majelis Hakim tetap menggunakan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sebagai landasan hukum utama dalam mempertimbangkan putusan nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp, namun tetap mengacu pada ketiga asas-asas hukum umum tersebut untuk memastikan putusan tidak hanya sah secara hukum (*legal justice*), akan tetapi dapat bermanfaat dan memberikan keadilan kepada pihak yang bersengketa.

Dalam hukum Islam, harta bersama disebut syirkah, yaitu percampuran harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinan. Harta yang tercampur akibat syirkah ini menjadi milik bersama. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya dalam fiqh didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Apabila terjadi perceraian, harta syirkah dibagi antara suami-istri secara proporsional berdasarkan kontribusi usaha masing-masing dalam memperolehnya.[12]

Berdasarkan Pasal 85 KHI tersebut, harta bersama atau gono-gini merupakan harta yang didapatkan dalam ikatan pernikahan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan, apabila terdapat harta pemberian dari orang tua, baik dari pihak istri maupun suami, maka harta tersebut bukan termasuk ke dalam harta bersama melainkan masuk ke dalam harta bawaan. Seluruh harta yang diperoleh oleh suami-istri selama masa perkawinan merupakan harta bersama, baik yang didapat secara pribadi maupun secara bersama.[13] Jadi harta benda berupa mobil, maupun tanah yang dibeli oleh salah satu pihak dalam ikatan perkawinan atau yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Pembagian harta bersama memerlukan beberapa langkah strategis. Pertama, lakukan inventarisasi lengkap harta keluarga guna membedakan harta bawaan, harta perolehan, dan harta bersama. Kedua, catat semua aset, termasuk harta bergerak seperti kendaraan serta harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Ketiga, hitung aset keuangan seperti tabungan, deposito, dan investasi untuk menghindari penggelapan oleh salah satu pihak. [14] Akan tetapi, apabila harta tersebut berasal dari harta warisan yang diberikan oleh orang tua, baik dari pihak istri maupun suami yang dibawa masuk ke dalam perkawinan, maka harta tersebut bukan harta bersama, melainkan harta bawaan oleh

masing-masing pihak. Jadi harta warisan milik suami dan istri menjadi hak penuh yang dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing pasangan. Ketentuan ini menegaskan pemisahan tegas antara harta pribadi dan harta bersama, sehingga mencegah klaim tidak berdasar terhadap harta yang secara hukum menjadi milik individu. Penggunaan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak dianggap melanggar hukum dan dapat menjadi tindak pidana yang dituntut secara perdata. Dasarnya adalah Pasal 92 KHI, yang intinya melarang suami atau istri menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pihak lain.[15]

Sebagaimana dalam undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa laki-laki atau suami adalah provider dalam rumah tangga, artinya bahwa suami memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab menafkahi istrinya. Begitu pun yang diajarkan dalam agama maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga. Kalau pun misalkan istri tidak bekerja, kemudian suami yang bekerja dan menafkahi atau mengisi kekurangan-kekurangan keluarga, apabila suami suatu saat membeli suatu objek berupa tanah, mobil, maupun rumah, walaupun secara nyata menggunakan uang dari jerih payah suami, tetap masuk ke dalam kategori harta bersama karena harta tersebut diperoleh dalam ikatan perkawinan. Akan tetapi berbeda dengan harta yang diberikan oleh seseorang secara cuma-cuma kepada salah satu pihak maka hal tersebut berbeda lagi definisinya dengan harta bersama. Jadi Suami yang memperoleh pemberian, warisan, atau yang serupa berhak menguasai sepenuhnya harta tersebut tanpa campur tangan istrinya.[16] Dalam rumah tangga, yang utama adalah kesepakatan, baik secara tegas maupun tersirat. Bahwa segala keuntungan dan kerugian dari pengelolaan rumah tangga ditanggung bersama. Berdasarkan prinsip ini, harta yang diperoleh dianggap sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan siapa yang paling banyak berkontribusi dalam memperolehnya. [17]

Menurut Pak Mujibburrahman, S.H., M.H. salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Belopa, parameter yang digunakan untuk membedakan antara harta bersama dan harta bawaan ialah dilihat dari perolehannya. Jadi apabila harta itu diperoleh atau dibeli dalam masa perkawinan maka harta tersebut masuk dalam kategori harta

bersama. Akan tetapi apabila harta tersebut diperoleh dari pihak ketiga, seperti pemberian dari orang tua berupa hadiah, harta yang dihibahkan, maupun harta warisan, maka harta tersebut dikategorikan sebagai harta bawaan. Mengenai harta bersama suami istri tidak dapat melakukan perbuatan Hukum tanpa persetujuan dari pihak lain. Hal ini karena harta bersama merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sehingga suami istri hanya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.[18] Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya dalam fiqh didasarkan pada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Ketentuan ini mengindikasikan bahwa Islam mengakui dua kategori harta dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama, dengan penekanan pada asas keadilan dan kerja sama antara suami istri dalam membina kehidupan rumah tangga.[19]

Berdasarkan pasal 97 KHI mengatur mengenai janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta bersama. Pasal tersebut sering dianggap sebagai aturan baku. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Belopa, menyatakan bahwa khusus di Pengadilan Agama Belopa belum ada pembagian harta bersama selain dari 50:50. Akan tetapi apabila kita lihat dalam direktori putusan Mahkamah Agung jelas ada beberapa putusan yang memberikan hak kepada salah satu pihak khususnya istri lebih besar dibanding pihak suami, dimana ada beberapa perkara diberikan $\frac{3}{4}$ dibanding $\frac{1}{4}$ jadi mendapat 70% dan 25%.

Khusus di Pengadilan Agama Belopa belum ada pembagian harta bersama selain 50:50 sesuai dengan Pasal 97 KHI dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan ada putusan yang pembagiannya tidak 50:50, apabila majelis hakim menimbang dalam proses perkawinan, proses pencarian nafkah selama perkawinan lebih dominan istri, sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa laki-laki sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban untuk menafkahi istri, tetapi dalam kenyataannya hanya istri yang lebih andil dalam mencari nafkah, dimana suami kurang dalam memberikan nafkah atau tidak memberikan nafkah sama sekali, maka hal tersebut akan dipertimbangkan oleh majelis hakim, apakah masih adil digunakan pembagian 50:50. Sudah seharusnya istri yang tidak

bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gininya bersamadengansuami,karenaapayangdikerjakan istri selama hidup bersama dengan suaminya, adalah termasuk kegiatan bekerja juga, hanya memang pekerjaan istri lebih banyak berupa pekerjaan secara domestik (kerumahtangaan), seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus kebersihan rumah. Jadi istri yang tidak bekerja tetap mendapat bagian dari harta gono-gini. Jadi mengenai harta bersama, suami maupun istri hanya dapat melakukan perbuatan atau tidak melakukan sesuatu terhadap harta tersebut dengan persetujuan dari kedua belah pihak.[20]

Kompilasi Hukum Islam disusun pada tahun 1991, dimana struktur keluarga pada umumnya masih menempatkan suami sebagai *breadwinner* (pencari nafkah utama) dan istri sebagai ibu rumah tangga. Pembagian 50:50 pada saat itu bertujuan untuk melindungi istri agar kontribusi domestiknya (non-finansial) dapat dihargai dan setara dengan penghasilan suami. Namun pada era modern saat ini, hal tersebut bergeser dikarenakan adanya *double income* artinya banyak istri yang mempunyai penghasilan lebih besar dibandingkan penghasilan suami, namun tetap mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sehingga pembagian 50:50 dalam kasus ini terkadang dirasa tidak adil bagi istri yang kontribusinya lebih dominan secara finansial sekaligus non-finansial. Bahkan terdapat beberapa kasus, dimana suami tidak berkontribusi dalam memberi nafkah dan justru membebani harta bersama dengan hutang pribadi. Pembagian harta bersama sebaiknya dilakukan secara adil, agar tidak menimbulkan ketidakadilan antara hak suami dan hak istri.[21] Dalam era kontemporer yang ditandai oleh perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, kebutuhan untuk mereformasi kebijakan hukum keluarga, khususnya dalam hal pembagian harta bersama, menjadi sangat mendesak.[22]

Meskipun Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan tetap menjadi landasan utama Mahkamah Agung dalam menentukan pembagian harta bersama melalui putusan-putusan yang telah menunjukkan fleksibilitas. Akan tetapi hakim kini mulai menerapkan keadilan substantif daripada sekedar keadilan formal. Hal yang membuat hakim cenderung tidak menerapkan pembagian 50:50 apabila terdapat alasan-alasan, seperti jika istri terbukti sebagai satu-satunya sumber

ekonomi dalam rumah tangga sementara suami tidak bekerja tanpa alasan yang sah (malas), kemudian suami terbukti melakukan KDRT, atau berselingkuh hingga menghabiskan harta bersama untuk pihak ketiga, maka hakim bisa memberikan porsi pembagian yang lebih besar kepada istri, misalnya 60:40 atau lebih. Penerapan pasal 97 KHI sebenarnya hanya berlaku apabila tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan.

Di era modern saat ini, kesadaran akan perjanjian pra-nikah sangat meningkat untuk menghindari terjadinya sengketa mengenai harta bersama dikemudian hari. Pasangan yang membuat perjanjian pra-nikah dapat menentukan mengenai harta bawaan masing-masing maupun harta bersama, sehingga apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama, mereka dapat menentukan pembagian harta berdasarkan persentase kontribusi masing-masing pihak. Hal inilah yang dapat membuktikan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat modern saat ini.

2. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp.

Berdasarkan hasil wawancara dari Pak Mujibburrahman, S.H., M.H., salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Belopa yang mengadili perkara pembagian harta bersama, menyatakan bahwa berdasarkan pelaksanaan pembagian harta bersama pada Putusan Nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp yang telah melalui proses persidangan yang cukup lama, hal ini disebabkan oleh salah satu pihak intervensi tidak bisa hadir di persidangan secara langsung sehingga harus melaksanakan sidang secara elektronik atau online dikarenakan pihak intervensi sedang menjalani proses pidana di Lembaga Pemasyarakatan Palopo, sehingga proses persidangan terpaksa dilaksanakan secara online. Selain itu, kurangnya pengetahuan dari pihak penggugat, dikarenakan pada awalnya pihak penggugat ini sebelumnya menggunakan Pengacara akan tetapi karena adanya masalah keluarga sehingga pengacaranya tersebut memilih mundur untuk mendampingi pihak penggugat.

Dalam perkara nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp ini yang menjadi hambatan terbesar juga dikarenakan kurangnya pengetahuan dari pihak penggugat dikarenakan pihak

penggugat ini sudah lansia dan tidak didampingi oleh pengacara sehingga perkara pembagian harta bersama ini terus menerus berputar dan tidak ditemukan alasan yang kuat. Walaupun Majelis Hakim telah berusaha untuk memberikan pertanyaan dan arahan kepada pihak penggugat akan tetapi pihak penggugat ini tidak kunjung memberikan jawaban yang sesuai dengan fakta hukum yang diminta. Hal inilah yang membuat perkara nomor 502/Pdt.G/2024/PA.Blp semakin rumit dan melalui proses persidangan yang cukup lama, dan pada akhirnya perkara ini selesai, dikarenakan arahan dari para hakim yang telah berkontribusi sehingga pihak penggugat ini bisa memberikan jawaban yang sesuai dengan apa yang diminta dalam persidangan.

Menurut Pak Mujibburrahman, S.H., M.H. salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Belopa, menyatakan bahwa bukti-bukti yang menentukan dalam pembuktian status harta bersama khusus dalam perkara 502/pdt.G/2024/PN.Blp, pertama itu dari bukti surat berupa SHM atau sertifikat yang dimiliki oleh mantan istri atau Tergugat I kemudian keterangan saksi yang mengetahui proses dari pembagian harta bersama tersebut. Dalam perkara 502/Pdt.G/2024/PA.Blp, dimana peralihan hak ini terjadi sekitar tahun 1980an, dimana pada masa itu belum ada atau masih jarang bukti-bukti secara tertulis yang dibuat oleh para pihak untuk bertransaksi dalam jual-beli, melainkan hanya menggunakan bukti lisan berupa saksi-saksi atau orang yang hadir baik dari pihak pembeli maupun penjual dalam proses transaksi jual-beli tersebut. Jadi untuk membuktikan kepemilikan dari suatu objek hanya menggunakan saksi-saksi yang hadir pada saat terjadinya transaksi jual-beli tersebut. Karena saksi-saksi yang hadir pada saat itulah yang mengetahui seperti apa proses yang sebenarnya terjadi.

Jadi dalam praktik hukum modern khususnya di Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, peran rumah tangga diakui memiliki nilai ekonomi. Dimana istri sebagai pengelola rumah tangga yang memiliki kontribusi non-finansial seperti mengurus anak, mengelola urusan rumah tangga, hingga mendukung karir pasangan, maka hal ini dianggap sebagai kontribusi nyata. Walaupun istri tidak berkontribusi dalam finansial, akan tetapi istri berkontribusi dalam pengelolaan rumah tangga. Tanpa adanya pengelolaan rumah tangga yang baik,

maka pihak yang bekerja atau berkontribusi finansial tidak akan fokus dalam mencari nafkah. Oleh karena itu, kontribusi domestik atau pihak yang mengelola rumah tangga dianggap setara dengan kontribusi finansial dalam pembentukan harta bersama.

Apabila terdapat klaim yang tidak tercatat secara formal dalam harta bersama, maka pembuktiannya menjadi tantangan tersendiri. Akan tetapi, hal ini dapat dibuktikan melalui keterangan saksi, seperti keluarga, asisten rumah tangga, ataupun tetangga dapat memberikan kesaksian mengenai peran yang lebih dominan dari salah satu pihak suami maupun istri dalam mengelola aset atau rumah tangga. Kemudian dapat juga dilihat dari bukti petunjuk misalnya, rekening atas nama suami, namun aliran dana yang keluar atau masuk dikelola sepenuhnya oleh istri. Jadi hakim memiliki kewenangan untuk menilai yang berkontribusi lebih besar sekali.

Pengaruh terhadap besaran pembagian dalam harta bersama berdasarkan pasal 97 KHI, harta bersama dibagi 50:50 tanpa siapa yang menghasilkan uang lebih banyak. Jika salah satu pihak bisa membuktikan bahwa harta tersebut adalah murni karena warisan atau hibah dari orang tua (harta bawaan) maka otomatis pembagiannya tidak dibagi $\frac{1}{2}$ atau 50:50. Hakim dapat menggeser proporsi dari 50:50, seperti menjadi 60:40 atau 70:30, apabila ditemukan ketidakadilan yang signifikan dalam pengelolaan rumah tangga, misalnya salah satu pihak mengabaikan kewajiban rumah tangga atau melakukan hal lain yang merugikan salah satu pihak dalam rumah tangga. Istri yang tidak bekerja tetap berhak atas bagian harta gono-gini bersama suaminya. Pasalnya, tugas istri selama hidup bersama, seperti mengasuh anak, memasak, dan mengurus kebersihan rumah merupakan bentuk pekerjaan domestik yang setara dengan kerja lainnya. Berdasarkan ketentuan mengenai harta bersama tersebut, ruang lingkupnya mencakup seluruh penghasilan suami-istri selama masa perkawinan, kecuali jika terdapat perjanjian perkawinan.[25] Perjanjian perkawinan diperlukan untuk memudahkan pembedaan antara harta bersama dan harta pribadi, sehingga pembagian harta gono-gini saat perceraian dapat diselesaikan dengan mudah.[26]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Mujibburrahman, S.H., M.H. salah satu Majelis Hakim di Pengadilan Agama Belopa, menyatakan bahwa, pengaturan mengenai hutang dalam perkawinan di Indonesia secara umum mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Jadi pada prinsipnya, mengenai siapa yang bertanggung jawab atas hutang yang timbul dalam perkawinan sangat bergantung pada tujuan penggunaan uang tersebut dan ada tidaknya perjanjian pra-nikah yang dibuat sebelumnya.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa pertimbangan hakim mengenai pembagian harta bersama dalam proses perceraian berlandaskan pada asas keadilan dengan membagi secara sama rata harta bersama, Majelis Hakim juga menimbang berdasarkan asas kepastian hukum, yaitu berdasarkan pada fakta hukum yang ada dalam persidangan, seperti bukti surat, keterangan dari para saksi, dan hasil dari pemeriksaan setempat. Serta mempertimbangkan asas kemanfaatan, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini menimbang berdasarkan hubungan kekeluargaan antara mantan suami dan mantan istri yang memiliki anak, sehingga Majelis Hakim memutus untuk membagi secara sama rata dari harta bersama tersebut agar tidak terjadi lagi perselisihan antara mantan suami istri, serta antara anak dan orang tua dikemudian hari. Faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah adalah kurangnya pengetahuan dari Pihak Penggugat dikarenakan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum atau advokat sehingga dalam proses persidangan Majelis Hakim mengalami hambatan dalam memberikan pertanyaan kepada Pihak Penggugat, dikarenakan Pihak Penggugat tidak mengerti mengenai istilah hukum dan tidak didampingi oleh Kuasa Hukum atau Pengacara. Oleh karena itu bagi pasangan suami istri untuk lebih mempersiapkan dokumentasi setiap aset yang diperoleh selama masa perkawinan. Meskipun secara hukum telah diatur dalam undang-undang perkawinan mengenai harta

yang diperoleh setelah menikah otomatis menjadi harta bersama, akan tetapi pencatatan yang jelas atau pembuatan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta sangat diperlukan agar dapat meminimalisir konflik di kemudian hari. Bagi pihak berperkara untuk menggunakan jasa lembaga bantuan hukum atau advokat. Jadi pendampingan ini sangat penting bukan hanya untuk mewakili kehadiran, tetapi juga dapat membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang sulit dipahami oleh orang awam, agar hak-hak dari pihak yang berperkara tetap terjaga tanpa adanya hambatan karena faktor usia.

E. REFERENSI

- [1] N. Simaremare, P. Handayani, and D. A. Maileni, "Tantangan Perkawinan Beda Negara: Suatu Kajian Komparatif Hukum Indonesia dan Hukum Perdata Internasional," *J. USM Law*, vol. 8, no. 3, pp. 4–9, 2025.
- [2] N. L. Maknun, "Pembagian Harta Bersama Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Bagi Istri Yang Bekerja," *Mabahits J. Huk. Kel. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 47–56, 2023, doi: 10.62097/mabahits.v4i01.1241.
- [3] D. D. Suryantoro, "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *J. Imtiyaz*, vol. 4, no. 02, pp. 91–99, 2020, doi: 10.33592/jsh.v15i2.447.
- [4] A. A. A. R. Ramayudha, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia," *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 2, pp. 278–290, 2023, doi: 10.38043/jah.v6i2.4799.
- [5] Maulida Putri Restuning Ati, Yudhia Ismail, and Wiwin Ariesta, "Akibat Hukum Dan Status Harta Dalam Perkawinan Campuran," *Indones. J. Islam. Jurisprudence, Econ. Leg. Theory*, vol. 3, no. 3, pp. 2371–2381, 2025, doi: 10.62976/ijijel.v3i3.1279.
- [6] O. N. dan T. P. N. Sheanny Scolastika, Gavrilla Theodora, "Keabsahan Pencatatan Perkawinan diluar Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Kertha Wicaksana*, vol. 14, no. 2, pp. 139–146, 2020, doi: 10.22225/kw.14.2.1789.139-146.
- [7] F. R. H. Pasaribu and Z. A. Hoesein, "Kajian Komparatif terhadap Pengaturan dan Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam dan KUH

- Perdata," *Judge J. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 7–9, 2025.
- [8] R. Nurdin, N. Abdullah, and R. M. Pikahulan, "HARTA BERSAMA SERTA KEDUDUKANNYA MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PERDATA (KHUPerdata)," *J. Al-MUQARANA H J. Huk. DAN Pemikir. Islam*, vol. 2, no. 2, pp. 57–80, 2024, doi: 10.33477/am.v2i2.7894.
- [9] E. A. P. W. S. Wahyuni, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama setelah Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia," *J. Mercat.*, vol. 14, no. 1, pp. 91–98, 2021, [Online]. Available: <https://scholar.archive.org/work/qx2iwevpgjfxjnmbt2uqeo4mi/access/wayback/http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/4831/pdf>
- [10] F. M. Mahardhika, "PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA INDONESIA DAN MALAYSIA," *Al-Qadlaya J. Huk. Kel. Islam*, vol. 3, no. 1, 2023.
- [11] S. A. Fatimah, R. N. Huda, and N. Laila, "Implikasi Kehilangan atau Perubahan Kewarganegaraan terhadap Keabsahan Perwakilan," *J. Pendidik. dan Kewarganegara Indones.*, vol. 2, no. 101–111, 2025.
- [12] M. Y. Syahtia Ratu Gustin, "ANALISIS TERHADAP HILANGNYA KEWARGANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA," *Limbago J. Const. Law*, vol. 4, no. 1, pp. 167–186, 2024.
- [13] Juliani, "Faktor-Faktor Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *J. Lunggi J. Literasi Unggulan*, vol. 1, no. 4, pp. 712–722, 2023.
- [14] A. Purwadi, *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP), 2016.
- [15] K. Aibak and A. Inama, "Pengaturan Harta Bersama Pasca Perceraian: Studi Komparatif Hukum Keluarga Islam Indonesia Dan Malaysia," *Huk. Islam*, vol. 22, no. 2, p. 73, 2022, doi: 10.24014/jhi.v22i2.17169.